#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan diantaranya:

- 1. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* adalah wajib. Akan tetapi beliau hanya membatasi untuk lakilakinya saja. Karena pada dasarnya wanita itu adalah *aurat*, yang perlu atas penjagaan. Dan jika wanita ikut diasingkan ditakutkan ia akan melakukan perzinaan kembali pada kesempatan yang lain yaitu dalam hal pengasingannya. Jadi, menurut beliau dengan diasingkannya pezina wanita *ghairu muhshan* akan bisa memberikan peluang untuk munculnya fitnah yang baru. Dalam hal ini beliau menggunakan kaidah fiqh *maslahah mursalah* yaitu demi terciptanya suatu yang lebih baik atas tidak diasingkannya pezina perawan.
- 2. Dasar *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dalam memberikan hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* adalah sama dengan *jumhurul ulama'*, yaitu al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 beserta hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit. Akan tetapi dalam hal pengasingannya beliau hanya membatasi untuk laki-lakinya saja karena perempuan adalah *aurat*. Dan di dalam hadits juga sudah dijelaskan bahwasanya wanita dilarang berpergian tanpa *mahramnya*.

# B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan kajian akademik tentang pendapat dan metode istinbath hukum Imam Malik tentang hukuman terhadap pelaku zina ghairu muhshan. Maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal pembuatan perundang-undangan yang ada, bahwasannya latar belakang Imam Malik menetapkan hukuman terhadap pelaku zina ghairu muhshan dalam Hukum Pidana Islam adalah dengan mempertimbangkan aspek maslahah mursalahnya demi terciptanya nuansa hukum yang bersih dari diskriminasi apapun. Sehingga latar belakang ini bisa dijadikan sebagai spirit tersendiri dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dikemudian hari. Dengan harapan peraturan yang dibuat benarbenar mengandung aspek kemaslahatan bagi umat.

## C. Penutup

Dengan kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran bersifat *konstruktif* dinantikan dalam rangka perbaikan penelitian ini, masih banyak kekurangan dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna (*no body perfect*) di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.